



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN PORTAL TABAYUN  
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk keseragaman pelaksanaan dan pemanfaatan Portal Tabayun khususnya untuk lingkungan Badan Peradilan Agama perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaannya.
  - b. Bahwa untuk pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Badan Peradilan Agama yang bersifat teknis perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Mengingat :
1. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg / Reglemen Daerah Seberang, S.1927 No. 227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura;
  2. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR / Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura;
  3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4286)
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya..

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN PORTAL TABAYUN DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

## **BAB I PENGERTIAN DAN ISTILAH**

### **Pasal 1**

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Tabayun adalah kegiatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap proses pemanggilan/pemberitahuan para pihak yang berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan agama yang berbeda dalam wilayah Indonesia.
2. Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah
3. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh
4. Portal Tabayun adalah situs elektronik yang disediakan dan dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang merupakan bagian dari situs elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dapat diakses dengan alamat [tabayun.badilag.net](http://tabayun.badilag.net)
5. Upload atau unggah adalah proses pengiriman data (umumnya berbentuk berkas) dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web, server FTP atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet)
6. Download atau unduh adalah mengambil data dan atau berkas elektronik dari sistem internet
7. Updating atau pemutakhiran data adalah pembaruan data yang telah ada dengan data yang terbaru
8. Menu adalah daftar perintah-perintah suatu perangkat lunak (program) yang apabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu dari aplikasi. Menu digunakan sebagai alternatif dari antarmuka baris perintah. Pilihan yang diberikan oleh menu dapat dipilih dengan menggunakan antarmuka pengguna.
9. Hari sidang adalah hari dilaksanakannya persidangan
10. Tanggal sidang adalah tanggal dilaksanakannya persidangan
11. Tanggal pengiriman adalah tanggal pengiriman surat
12. Tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan surat

13. Radius adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak, topologi, geografi dan demografi untuk menentukan besaran biaya pemanggilan.
14. Satuan Kerja pengaju adalah pengadilan tingkat pertama yang mengajukan permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan
15. Satuan Kerja pelaksana adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan bantuan pemanggilan/pemberitahuan
16. Biaya panggilan adalah ongkos pelaksanaan bantuan pemanggilan/pemberitahuan
17. Biaya pengiriman adalah ongkos pengiriman surat bantuan/surat pengantar relaas
18. Relaas adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat Jurusita /Jurusita Pengganti berupa berita acara pemanggilan/pemberitahuan
19. e-dokumen adalah dokumen elektronik berupa hasil *scan*/pindai surat bantuan, surat pengantar, relaas pemanggilan dan atau relaas pemberitahuan dan atau surat-surat lainnya.
20. Petugas penerima tabayun adalah petugas khusus pada satuan kerja yang bertugas menerima surat bantuan pemanggilan/pemberitahuan
21. Petugas pengirim tabayun adalah petugas khusus pada satuan kerja yang bertugas mengirimkan surat permohonan tabayun dan atau surat pengantar pemanggilan/pemberitahuan serta relaas
22. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah Pejabat yang melaksanakan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim dalam hal pemanggilan para pihak, Pemberitahuan tentang isi putusan, Eksekusi, Sita dan lain-lain.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup layanan dan pemanfaatan portal tabayun di lingkungan Badan Peradilan Agama meliputi:

1. Layanan pengiriman surat bantuan pemanggilan sidang;
2. Layanan pengiriman relaas pemanggilan sidang;
3. Layanan pengiriman surat bantuan pemberitahuan isi putusan; dan
4. Layanan pengiriman relaas pemberitahuan isi putusan.
5. Monitoring pelaksanaan bantuan pemanggilan.
6. Pengawasan administrasi bantuan pemanggilan.

### **Pasal 3**

Pemanggilan dan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara terkait persidangan dan atau penyelesaian perkara, sita, eksekusi, proses banding, kasasi dan peninjauan kembali.

#### Pasal 4

Petugas penerima dan Petugas pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan dapat dijabat oleh orang yang berbeda dan atau dirangkap oleh satu orang saja atau dirangkap oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

### **BAB III**

### **PEMANFATAN PORTAL TABAYUN**

#### Bagian Satu

#### Satuan Kerja Pengaju dan Satuan Kerja Pelaksana Tabayun

#### Pasal 5

- (1) Setiap pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI adalah satuan kerja yang diwajibkan untuk memanfaatkan aplikasi portal tabayun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI sebagai alat bantu komunikasi, koordinasi dan monitoring serta pengawasan proses pemanggilan para pihak antar pengadilan.
- (2) Pengadilan yang mengirimkan surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan adalah satuan kerja pengaju.
- (3) Pengadilan yang menerima surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan adalah satuan kerja pelaksana.
- (4) Petunjuk teknis registrasi, input data dan teknis pengoperasian portal tabayun.badilag.net dengan mempedomani tutorial portal tabayun yang menjadi lampiran keputusan ini.

#### Bagian Dua

#### Prosedur dan Mekanisme Tabayun di Pengadilan Tingkat Pertama

#### Pasal 6

- (1) Setiap pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama dalam melakukan pemanggilan/pemberitahuan para pihak yang berdomisili di luar wilayah yurisdiksi harus meminta bantuan pemanggilan/pemberitahuan melalui pengadilan yang mewilayahi domisili para pihak yang dipanggil tersebut.
- (2) Surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan kepada pengadilan yang akan melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan dikirim secara elektronik melalui portal tabayun.badilag.net
- (3) Relas pemanggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan oleh pengadilan yang melakukan pemanggilan/pemberitahuan dikirim melalui jasa pengiriman pos tercatat setelah sebelumnya surat pengantar dan relas pemanggilan/pemberitahuan tersebut di pindai kemudian dikirimkan secara elektronik melalui portal

tabayun.badilag.net kepada pengadilan yang memohon bantuan pemanggilan/pemberitahuan.

- (4) Prosedur dan tata cara pengiriman surat dan surat balasan secara elektronik melalui portal tabayun.badilag.net dilakukan dengan mempedomani tutorial portal tabayun sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

### Bagian Tiga Notifikasi dan Peringatan pada Portal Tabayun

#### Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Kerja yang melakukan pengiriman surat permohonan dan mendapatkan surat permohonan dari pengadilan lain akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan/peringatan secara otomatis dari sistem portal tabayun.
- (2) Satuan Kerja pemohon akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan/peringatan dalam hal :
  - (a) Telah mendapatkan respon/jawaban dari Satuan Kerja pelaksana tentang pelaksanaan pemanggilan/pemberitahuan
  - (b) Biaya pemanggilan/pemberitahuan tidak sesuai dengan besaran biaya pemanggilan/pemberitahuan yang tercantum pada besaran biaya pemanggilan pada portal tabayun.
  - (c) Tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang tidak cukup untuk melakukan pemanggilan sehingga perlu ditetapkan hari sidang lagi
  - (d) Biaya pemanggilan belum masuk ke rekening Satuan Kerja pelaksana.
- (3) Satuan Kerja pelaksana akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan/peringatan dalam hal:
  - (a) Surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan tidak direspon dan atau tidak mendapatkan jawaban tentang akan dilaksanakannya bantuan pemanggilan tersebut.
  - (b) Surat pemanggilan dilaksanakan setelah lewat tenggang waktu memanggil (kurang dari 3 hari) walaupun surat permohonan sudah diterima sebelumnya dalam waktu yang cukup.
  - (c) Surat pemanggilan tidak dilaksanakan walaupun surat permohonan bantuan pemanggilan telah dikirim dalam waktu yang cukup dan biaya pemanggilan telah diterima ke dalam rekening Satuan Kerja pelaksana.
  - (d) Asli relaas pemanggilan/pemberitahuan belum diterima oleh Satuan Kerja pengaju.
- (4) Pengadilan Tingkat Banding akan mendapatkan notifikasi / pemberitahuan / peringatan dalam hal :
  - (a) Adanya Satuan Kerja pelaksana dalam lingkungan Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan tidak melaksanakan bantuan pemanggilan
  - (b) Adanya Satuan Kerja pelaksana dalam lingkungan pengadilan tingkat banding yang bersangkutan melaksanakan bantuan pemanggilan namun tidak resmi dan patut.

- (c) Relaas asli pemanggilan/pemberitahuan belum diterima oleh Satuan Kerja pengaju.
- (5) Ditjen Badilag MA RI akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan/peringatan dalam hal :
  - (a) Adanya Satuan Kerja pelaksana tidak melaksanakan bantuan pemanggilan.
  - (b) Adanya Satuan Kerja pelaksana dalam lingkungan pengadilan tingkat banding yang bersangkutan melaksanakan bantuan pemanggilan namun tidak resmi dan patut.
  - (c) Asli relaas pemanggilan/pemberitahuan belum diterima oleh Satuan Kerja pemohon.

## BAB IV BANTUAN PEMANGGILAN

### Pasal 8

#### Pengiriman Surat Permohonan Bantuan

- (1) Setiap pengadilan yang akan melaksanakan pemanggilan di luar wilayah yurisdiksinya harus mengajukan surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan kepada pengadilan yang mewilayah tempat tinggal / domisili pihak-pihak yang akan dipanggil.
- (2) Surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat (1) dikirimkan melalui portal tabayun Ditjen Badilag MA RI dengan cara mengisi form sebagaimana tersedia pada portal tabayun dan mengunggah e-dokumen surat tersebut.
- (3) E-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diunggah oleh Satuan Kerja pengaju berupa :
  - (a) Hasil pindai surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan
  - (b) Hasil pindai surat gugatan/permohonan (dalam hal pemanggilan pertama untuk tergugat/termohon)
  - (c) Hasil pindai resi/bukti pengiriman biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) keputusan ini.
- (4) Surat Permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis akan diterima oleh Satuan Kerja pelaksana yang ditandai dengan adanya notifikasi/pemberitahuan dari sistem.
- (5) Setiap hari kerja Petugas yang ditunjuk untuk menerima surat permohonan bantuan agar memeriksa notifikasi/pemberitahuan dari sistem tentang adanya surat permohonan yang masuk.
- (6) Kelalaian atas kealpaan adanya notifikasi dari sistem yang berakibat kerugian baik materiil maupun berakibat hukum bagi para pihak akan mendapatkan sanksi kepada satuan kerja pelaksana.

- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur kemudian dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

#### Pasal 9

##### Penerimaan Surat Permohonan Bantuan

- (1) E-dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf a, b dan c keputusan ini dicetak/print out oleh petugas penerima yang selanjutnya dicatat dalam buku agenda penerimaan surat masuk seperti layaknya surat masuk biasa.
- (2) Surat masuk tersebut kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan yang akan memberikan disposisi atas surat masuk tersebut.
- (3) Petugas penerima melakukan verifikasi terhadap besaran biaya pemanggilan yang diterima pada rekening Satuan Kerja pelaksana.
- (4) Jurusita/Jursita Pengganti yang ditunjuk untuk melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan setelah menerima perintah dari Ketua pengadilan segera melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan dilaksanakan, Jurusita/Jurusita Pengganti harus mengirimkan kembali relaas pemanggilan/pemberitahuan dengan surat pengantar kepada Satuan Kerja pengaju melalui petugas penerima / pengirim surat.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan dengan kurang biaya karena kekurangan cermatan Satuan Kerja pengaju, maka pemanggilan/pemberitahuan tetap dilaksanakan dengan memberikan notifikasi / pemberitahuan baik melalui surat resmi dan atau sistem tentang kekurangan biaya tersebut kepada Satuan Kerja pengaju yang ditembuskan kepada Ditjen Badilag MA RI.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan yang telah dikirim melalui portal tabayun telah lebih dari 7 (tujuh) hari tidak mendapatkan respon/tanggapan dari Satuan Kerja pelaksana, maka Satuan Kerja pengaju berhak untuk menanyakan tentang proses surat tersebut dengan ditembuskan kepada Pengadilan Tingkat Banding Satuan Kerja pengaju dan Pengadilan Tingkat Banding Satuan Kerja pelaksana.
- (3) Relaas pemanggilan/pemberitahuan yang asli harus dikirim oleh Satuan Kerja pelaksana kepada Satuan Kerja pemohon via pos resmi tercatat sesegera setelah dilaksanakan.
- (4) Bukti pengiriman pos tercatat tersebut dipindai untuk kemudian diunggah kedalam portal tabayun agar dapat dilihat oleh Satuan Kerja pengaju.

## **BAB V**

### **Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI wajib mengupload/mengunggah data biaya pemanggilan dan ongkos kirim surat sesuai dengan besaran biaya pemanggilan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan setempat.
- (2) Setiap Pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam memungut biaya panggilan/pemberitahuan wajib dengan melihat besaran biaya pemanggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dan wilayah tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil ditambah dengan sejumlah ongkos kirim surat pengembaliannya.
- (3) Besaran biaya panggilan/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan melihat besaran biaya panggilan/pemberitahuan yang dipublis oleh setiap pengadilan pada portal tabayun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.
- (4) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas dikirimkan kepada rekening Satuan Kerja pelaksana melalui wesel pos atau transfer via bank atau internet banking.

## **BAB VI**

### **PENCATATAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

##### **Pencatatan**

- (1) Permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. (lihat contoh register)
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan komputer yang dicetak setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

#### **Pasal 13**

##### **Pelaporan**

- (1) Permohonan bantuan yang diterima oleh Pengadilan harus dilaporkan oleh Ketua Pengadilan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai bahan monitoring dan pengawasan sebagaimana form terlampir. (lihat Form laporan PA)
- (2) Pelaporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;



- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan perangkat sistem informasi yang disediakan pada portal tabayun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

#### Pasal 14 Pengawasan

- (1) Ketua Pengadilan yang memohon bantuan pemanggilan/pemberitahuan secara periodik melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya proses pemanggilan via portal tabayun.
- (2) Pengawasan oleh Ketua pengadilan dengan meneliti laporan surat permohonan surat masuk dan surat keluar serta pelaksanaan bantuan pemanggilan yang dicetak setiap akhir bulan.
- (3) Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dilakukan secara priodik dengan memonitor menu notifikasi/pemberitahuan/peringatan yang muncul secara otomatis oleh sistem.
- (4) Pengadilan Tingkat Banding, baik secara lisan melalui telephone atau melalui surat resmi berkewajiban menegur Satuan Kerja pelaksana dalam wilayah hukumnya yang menerima surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan namun tidak melaksanakan dan atau merespon dalam waktu paling tidak 3 (tiga) hari setelah surat diterima.
- (5) Direktorat JenderalBadan Peradilan Agama MA RI cq Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tabayun antar pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama.
- (6) Terhadap pengadilan yang tidak merespon surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan Ditjen badilag melakukan teguran resmi melalui surat kepada pengadilan tersebut dengan ditembuskan kepada pengadilan tingkat banding yang mewilayahi pengadilan tersebut.

### **BAB VII HAK AKSES DAN KONDISI DARURAT**

#### Pasal 15

- (1) Setiap pengadilan diberikan hak yang sama untuk mengakses portal tabayun
- (2) Tata cara dan ketentuan tentang hak akses dan penggunaan portal tabayun dapat mempedomani tutorial portal tabayun yang dilampirkan pada Keputusan ini.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan karena masalah teknis dan ataupun non teknis yang mengakibatkan portal tabayun.badilag.net tidak dapat diakses, maka permohonan bantuan, penyampaian hasil bantuan pemanggilan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan dilakukan dengan mempergunakan mekanisme lainnya seperti pemanfaatan telephone, faksimili, email dan atau jaringan internet lainnya.

- (4) Surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan yang dikirim dalam kondisi seperti tersebut pada ayat (3) tetap dicatat dan diagendakan seperti surat permohonan lainnya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan non teknis yudisial akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.



Jakarta, 15 Agustus 2014

DIREKTUR JENDERAL

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.